

## **Persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat Suku Yali dalam pemanfaatan hutan tradisional di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo**

*Yali tribe perception and level of participation in traditional forest use in Abenaho District Of Yalimo Regency*

**Elifas Mabel<sup>1</sup>, Soetjipto Moeljono<sup>2\*</sup>, Antoni Ungirwalu<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Kehutanan, Pascasarjana Universitas Papua.

<sup>2</sup>Program Studi Magister Kehutanan, Pascasarjana Universitas Papua, Jl. Gunung Salju, Manokwari

Email: [s.moeljono@unipa.ac.id](mailto:s.moeljono@unipa.ac.id)

Disubmit: 11 Februari 2023, direvisi: 29 Oktober 2025, diterima: 31 Oktober 2025

Doi : 10.30862/cassowary.cs.v8.4.227

---

**ABSTRACT:** *Over the last four decades, large-scale forest management in Papua has failed to deliver wealth for most Papuans, and even the minus reveals that Papuans are the poorest in Indonesia. Environmental sustainability is improving, and increased community participation in teak forest management will impact the economy (community income increases) and the ecology. Forest management is linked to local knowledge or how humans see and act due to their interpretation of the natural environment, which is interwoven into the cultural system. This study used a descriptive qualitative research approach from January to February 2022 in Abenaho District, Yalimo Regency. The findings of a study on the usage of traditional woods by the Yali tribal population in Abenaho District reveal two distinct characteristics of the area, which may be seen in the management and utilisation activities of these traditional forests. Traditional forest utilisation systems such as farming/gardening, use of forest products, flora and fauna are also found to differ between the villages of Uwambo, Yahatma, Elesim Amuki, Kefido and Horenikma, Usabie, Kelesu, Kaboholik, and Suele.*

**Keywords:** *forest management, perception, participation of the Yali people, Abenaho.*

---

### **PENDAHULUAN**

Papua selama empat dekade terakhir belum mampu memberikan kemakmuran bagi sebagian besar masyarakat Papua bahkan tercatat minusnya menunjukkan bahwa masyarakat Papua sebagai golongan yang paling miskin di Indonesia (BPS, 2023). Kritik terhadap praktek sentralisasi pengelolaan sumberdaya alam yang

mengandung berbagai kelemahan pada masa Orde Baru telah mengarahkan perhatian para ahli pada praktek-praktek hak ulayat (*communal property*). Keberadaan praktek hak ulayat telah memberikan harapan baru bagi para ahli tentang efektifitas praktek ini dalam mengelola sumberdaya alam (Sudiyoni, 2007).

Pengelolaan sumberdaya hutan yang bersifat top down dan sentralistik menyebabkan peran masyarakat tidak optimal dan terkesan kurang diperhatikan (Sigit Sapto Nugroho (2016). Hal ini dapat dilihat dari peran partisipasi masyarakat dalam mengelola hutanyang masih sangat rendah di Papua. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif baik perorangan, kelompok masyarakat atau kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama dalam merencanakan dan melaksanakan program serta evaluasi dalam pengelolaan hutan adat yang selama ini digaungkan untuk tujuan kesejahteraan dan kelestarian.

Kelestarian lingkungan semakin baik, menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi pada pengelolaan hutan jati akan berdampak pada dua aspek, yaitu aspek ekonomi (pendapatan masyarakat meningkat) dan aspek ekologi (Nasikh, 2007).

Menurut (Monra, 2009), Partisipasi masyarakat di sekitar hutan lindung dalam Pengelolaan Hutan Lindung masih tergolong rendah disebabkan oleh faktor kebutuhan hidup, faktor ekonomi, faktor kelembagaan yang kurang berfungsi dengan baik, sosial budaya, kurangnya sosialisasi dan informasi serta keterbatasan lahan.

Dalam konteks pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat yang berasal dari suku Yali di distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, saat ini belum diangkat sebagai salah satu bentuk upaya pengelolaan hutan skala lokal yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadi dasar pemikiran mengapa penting untuk dikaji dalam bentuk kajian ilmiah untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat dan pemanfaatannya.

Pengelolaan hutan adat akan menghadapi hambatan serius apabila persepsi masyarakat dan tingkat partisipasi aktif mereka belum dipahami secara memadai. yang terjadi terus meningkat dari tahun ke

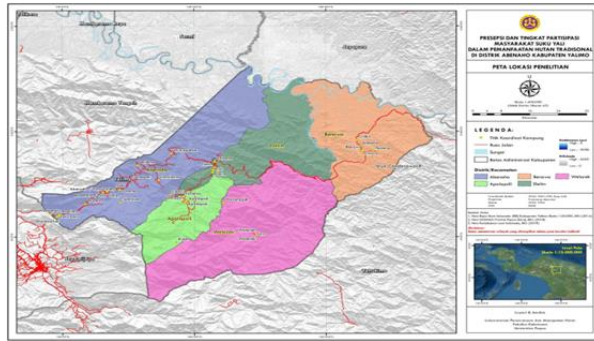
tahun sebagai akibat meningkatnya kebutuhan sosial dan ekonomi melalui pembangunan secara luas yang sedang berkembang, sehingga kerusakan hutan yang terjadi tidak terasa sampai saat ini. Tentu hal ini menjadi masalah bagi masyarakat dan generasi penerus daerah ini, terutama dalam hal pemanfaatan dan pelestarian hutan secara berkelanjutan.

Pengelolaan hutan yang berkaitan dengan kearifan lokal, yaitu cara pandang dan tindakan manusia sebagai akibat inerpretasi terhadap lingkungan alam yang terintegrasi dalam sistem budaya, (Hidir, 2009). Kearifan lokal sebagai modal sosial yang perlu dikembangkan. Menurut (Coleman 1998), bahwa modal sosial adalah aspek-aspek dari struktur hubungan antara individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru, sementara menurut (Nasrum 2004), memaknai modal sosial sebagai aspek-aspek utama dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma jaringan untuk meningkatkan efisiensi bagi tindakan terkoordinasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari selama 2 bulan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo (Gambar 1).

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : kamera digital untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian, alat tulis menulis untuk mencatat data di lapangan, GPS, kalkulator, dan komputer. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu panduan kuisisioner yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pengumpulan data melalui proses wawancara terhadap responden serta literature review, dan peta lokasi.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

### Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang meneliti suatu kelompok, objek, kondisi, dan sistem pemikiran. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, lukisan atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. (Moh. Nazir : 2014) mengemukakan metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

### Metode dan prosedur pengambilan data

Metode Random sampling (acak), dimana Jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 50% dari jumlah keseluruhan kampung yang berada di Distrik Abenaho, yaitu Kampung Yahatma, Uwambo, Elesim, Kefido, Amuki, Horenikma, Usabie, Kelesu, Kaboholik dan Suele.

Hal ini dilakukan sejalan dengan Sugiyono (2017: 82), Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pemilihan dilakukan karena adanya populasi yang bersifat homogen, sehingga yang terpilih acak mampu mewakili keseluruhan populasi.

Pemilihan sampel dilakukan untuk mengacak responden yang memiliki hutan tradisional, untuk mengetahui persepsi dan

tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang berlangsung selama ini. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilapangan (observasi), wawancara dengan menggunakan kuisioner terhadap responden kunci.

### Analisa data

#### Persepsi Masyarakat

Data diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan wawancara (deep interview) kepada pemilik hutan adat sebagai informan kunci atau responden, dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat Distrik abenaho dalam pemanfaatan hutan adat.

#### Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dinilai berdasarkan skor melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan hutan adat, dalam berbagai program kegiatan, diantaranya tingkat partisipasi dalam tahap kegiatan perencanaan, pengelolaan hutan dan evaluasi.

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuisioner disajikan dalam bentuk tabulasi. Kemudian dilakukan Perhitungan persentase partisipasi dengan menggunakan rumus (Daniel, 2002) :  $P(\%) = \frac{ni}{N} \times 100\%$

Keterangan :

P = Persentase partisipasi

ni = Jumlah sampel pada kategori- i. i adalah kategori tinggi, sedang, dan rendah

N = Jumlah seluruh sampel

Untuk melihat Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat Distrik Abenaho, dilakukan tiga kategori penilaian tingkat partisipasi, yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. (Daniel M., 2002). Berdasarkan perhitungan data di

atas, data dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat Distrik Abenaho dalam Pemanfaatan hutan adat.

Data persepsi dan Partisipasi masyarakat suku yali dalam dalam pemanfaatan hutan secara tradisional yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif berdasarkan pemberian skor 1-3-5 (modifikasi skala likert) untuk melakukan penskalaan dengan metode ini. (Budiaji, 2013). Setiap responden akan diminta jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner pada 3 kategori jawaban yang telah tersedia berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yaitu:

- a) Memahami atau setuju diberikan skor 5;

- b) Kurang memahami atau ragu-ragu : diberi skor 3;

- c) Tidak memahami atau tidak setuju diberikan skor 1.

Selanjutnya ditabulasi untuk mempresentasikan persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara tradisional. Berdasarkan distribusi jawaban responden pada kuisisioner, maka disimpulkan bagaimana persepsi masyarakat setelah itu ditentukan bobot nilai atau skor dari masing-masing jawaban sesuai dengan kategori jawaban seperti yang dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai skoring setiap kategori

| No. | Kategori persepsi masyarakat | Skor | Jumlah responden | Nilai skor akhir (skoe x jumlah responden) |
|-----|------------------------------|------|------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Tidak memahami/ tidak setuju | 1    |                  |                                            |
| 2   | Kurang memahami/ ragu-ragu   | 2    |                  |                                            |
| 3.  | Memahami/setuju              | 3    |                  |                                            |

Tabel 2. Skor Ideal Tingkat pemahaman / Persepsi Masyarakat.

| No. | Kategori pemahaman / Persepsi masyarakat | Skor terendah – skor tertinggi (skor x jumlah responden) | Range Skor |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Rendah                                   | 30                                                       | 0-30       |
| 2.  | Sedang                                   | 90                                                       | 31-90      |
| 3.  | Tinggi                                   | 150                                                      | 91-150     |

Dengan demikian untuk mengetahui seberapa besar persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara tradisional dapat dilihat pada Tabel 2.

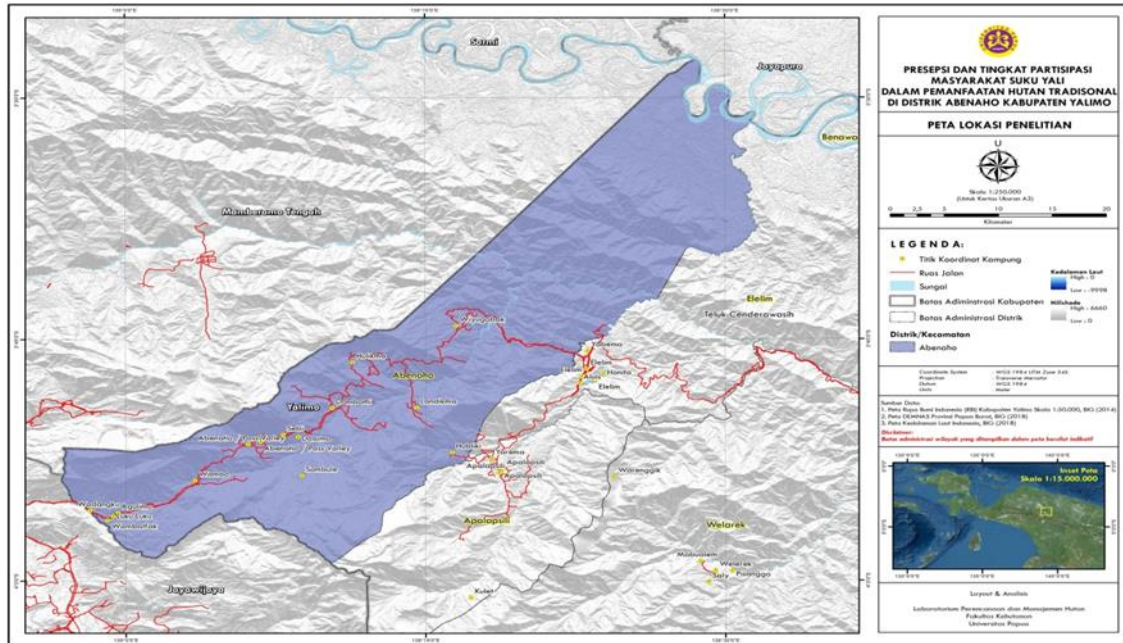
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan dengan metode analisis deskriptif pada penskalaan 1-3-5 diatas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir mengenai tingkat pemahaman persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat suku yali dalam pemanfaatan hutan secara tradisional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan pada kampung yang bermukim di sepanjang jalan trans Papua Wamena-Elelim dari Kilometer 55 sampai dengan Kilometer 122 atau sepanjang 67 Kilometer dalam wilayah Distrik Abenaho, dimana yang menjadi lokasi Penelitian dilakukan pada kampung yang saat ini melakukan aktifitas sehari-hari, berhubungan langsung dengan usaha Pemanfaatan hutan tradisional oleh masyarakat untuk kelangsungan hidup mereka yaitu kampung Yahatma, Kilometer

52, Uwambo, kilometer 55, Elesim kilometer 57, Amuki di kilometer 92, Kefido kilometer 97, Horenikma berada di kilometer 104, Usabie di kilometer 109, Kelesu di kilometer 112, Kaboholik di kilometer 116, dan Suele berada pada kilometer 122.

Gambar di bawah merupakan peta lokasi penelitian Distrik Abenaho dan Peta induk Kabupaten Yalimo dan Distrik Abenaho berwarna kuning yang merupakan lokasi penelitian.



Gambar 2. Peta wilayah Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

### Karakteristik Lokasi Penelitian

Dalam pemanfaatan hutan tradisional oleh masyarakat suku yali di Distrik Abenaho, dapat dikelompokkan menjadi dua karakteristik wilayah yang berbeda, dimana beberapa kampung yang berbatasan dengan Distrik Elelim, yaitu kampung Horenikma, Usabie, Kelesu, Kaboholik, dan Suele berada pada dataran rendah dan beriklim panas, sehingga jenis flora maupun fauna yang ditemukanpun berbeda dengan kampung yang berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya seperti Kampung Yahatma, Uwambo, Elesim, Amuki dan Kefido.

Hal ini berpengaruh pada suhu udara dan ketinggian tempat yang berkisar antara 800 - 1600 meter diatas permukaan laut. Aktifitas masyarakat dalam pemanfaatan hutan tradisional juga berbeda dimana terlihat jelas

dalam hal bertani atau berkebun. Masyarakat kampung Horenikma, Usabie, Kelesu, Kaboholik, dan Suele memiliki kebiasaan bertani dengan cara tidak mengolah tanah, tetapi lahan kebun yang dibuka setelah dibersihkan dilanjutkan dengan penanaman, baik tanaman jangka panjang maupun jangka pendek seperti umbi-umbian, durian, rambutan, buah merah dan lainnya,

Berbeda halnya dengan masyarakat pada kampung Yahatma, Uwambo, Elesim, Amuki dan Kefido. Membuka lahan untuk bertani, tanah harus diolah lebih dahulu dengan cara membuat bedengan, membuat drainase/pengairan dan selanjutnya ditanami jenis tanaman jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ubi-ubian, kelapa hutan, sayuran seperti kol, buncis dan wortel. Kegiatan pemanfaatan hutan seperti ini

dilakukan pada hutan tradisional yang diwariskan maupun hutan yang diberikan ijin pakai oleh pemilik hutan tradisional. Gambar



2. berikut adalah pembersihan lahan sebelum penanaman.



Gambar 3. Pemanfaatan hutan untuk lahan pertanian secara tradisional oleh masyarakat suku Yali.

### Karakteristik Responden berdasarkan tingkat pendidikan

Karakteristik Responden pada kampung Yahatma, Uwambo, Elesim, Amuki dan Kefido berbeda dengan kampung Horenikma, Usabie, Kelesu, Kaboholik dan Suele di Distrik Abenaho. Dari segi tingkat pendidikan, umur dan lama berdomisili

sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang pemanfaatan hutan tradisional yang dilakukan oleh suku yali. Responden yang diwawancarai didominasi oleh mereka yang tidak sekolah dengan latar belakang sebagai petani dan putus sekolah sampai dengan tingkat SMA dapat ditampilkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

| No.           | Pendidikan    | Jumlah    | Persentase (%) |
|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 1             | Tidak sekolah | 13        | 43.33          |
| 2             | SD            | 5         | 16.67          |
| 3             | SMP           | 5         | 16.67          |
| 4             | SMA           | 7         | 23.33          |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>30</b> | <b>100.00</b>  |

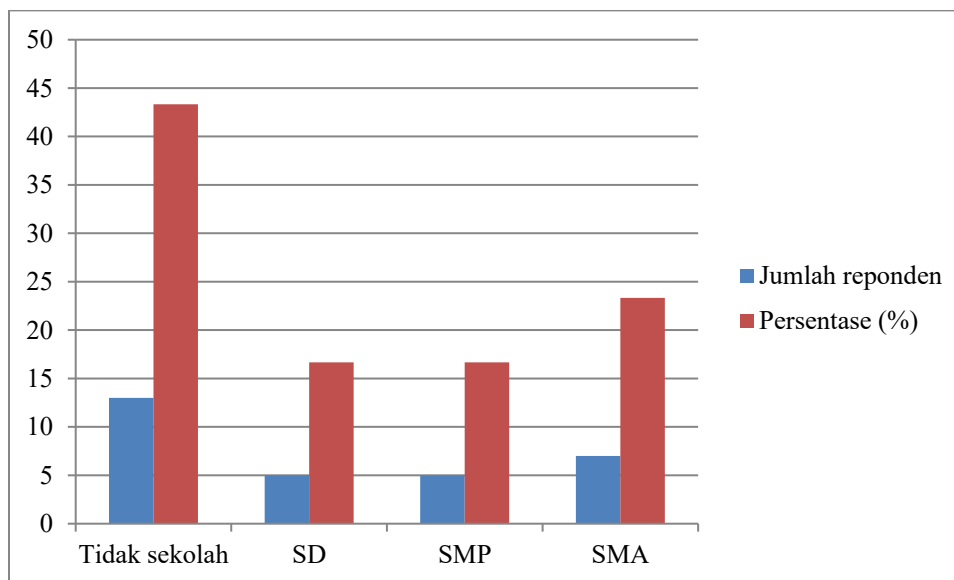
Sumber : Data primer diolah peneliti, (2022)

Berdasarkan data Tabel 3 menunjukkan bahwa, dari 30 reponden didominasi oleh kelompok tidak sekolah dengan jumlah 13 responden atau 43 persen lebih banyak dibandingkan yang menamatkan SD

sebanyak 5 responden atau 17 persen, tamat SMP sebanyak 5 responden atau 17 persen dan SMA-Perguruan tinggi sebanyak 7 responden 20 persen. Jumlah responden tidak sekolah dipengaruhi oleh faktor

lingkungan dan budaya masyarakat yali. Alasan tidak sekolah karena tidak ada biaya dan jarak yang jauh sehingga sejak masih muda atau usia sekolah memilih untuk menjadi tani. Alasan lain yang disampaikan adalah jarak antara tempat tinggal ke kota cukup jauh untuk menempuh pendidikan. Selain pendidikan, Umur dan lama berdomisili responden memberikan jawaban

sejak lahir sampai saat ini mereka hidup bergantung kepada sumberdaya alam yang mereka miliki. Bertani, beternak dan berburu adalah merupakan suatu kearifan lokal yang diwariskan dan dijaga sampai saat ini. Gambar 3 berikut adalah persentase dan jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan.



Gambar 4. Grafik Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan

#### Karakteristik responden berdasarkan pendapatan perbulan

Pendapatan seseorang erat kaitannya dengan pengetahuan, kemampuan serta keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini sangat bervariasi berdasarkan pendapatan mereka. Dimana latar belakang sebagai petani yang tidak memiliki penghasilan tetap hingga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jumlah dan persentase pendapatan dapat disajikan dalam Tabel 4.

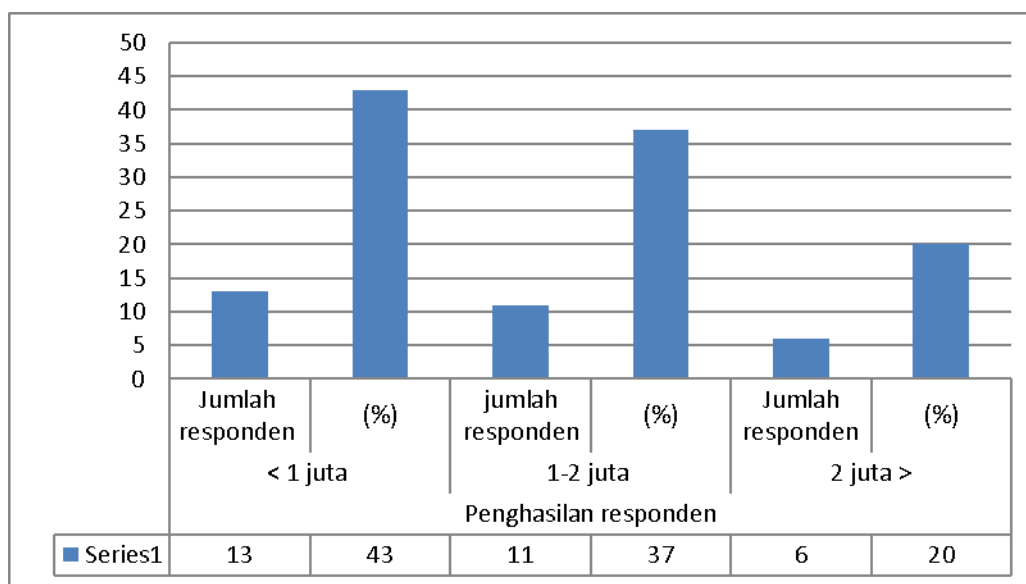
Berdasarkan Tabel 4 tingkat pendapatan per bulan, maka responden yang diwawancarai sebagian besar adalah sebagai

petani dengan penghasilan yang tidak menentu yaitu sebanyak 13 responden atau 43,33% merupakan mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap sehingga memanfaatkan hutan tradisional sebagai sumber penghasilan mereka. Selain itu ada beberapa reponden yang berprofesi sebagai Aparat Kepala Kampung sebanyak 11 responden atau 36,67% dan sisanya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Yalimo sebanyak 6 responden atau 20,00%, namun mereka memiliki hak atas hutan tradisional untuk dimanfaatkan selama ini. Berdasarkan tingkat penghasilan perbulan terhadap responden dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan/bulan

| No.           | Pendapatan /bln                  | Jumlah    | Persentase (%) |
|---------------|----------------------------------|-----------|----------------|
| 1             | Kurang dari 1 juta /bulan (Tani) | 13        | 43,33          |
| 2             | 1 juta s/d 2juta / bulan         | 11        | 36,67          |
| 3             | Lebih dari 2 juta /bulan         | 6         | 20,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>30</b> | <b>100,00</b>  |

Sumber : Data Primer diolah peneliti, (2022)



Gambar 5. Tingkat penghasilan Responden per bulan

### Persepsi Masyarakat dalam pemanfaatan hutan Tradisional suku yali

Secara umum kawasan hutan mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat suku yali memanfaatkan hutan tradisional sesuai kearifan lokal, dimana hutan bagi mereka adalah tempat berlandang atau berkebun, mencari nafkah, berburu,

mengambil kebutuhan membangun rumah adat atau honai, dan saat ini bisa menggunakan gergaji mesin untuk mengelola hutan tradisional mereka demi mencukupi kebutuhan pembangunan maupun kebutuhan ekonomi mereka.

Hasil penelitian terhadap masyarakat suku yali Distrik Abenaho, tentang kepemilikan dan pemanfaatan hutan adat dapat disajikan pada Tabel 5 berikut.

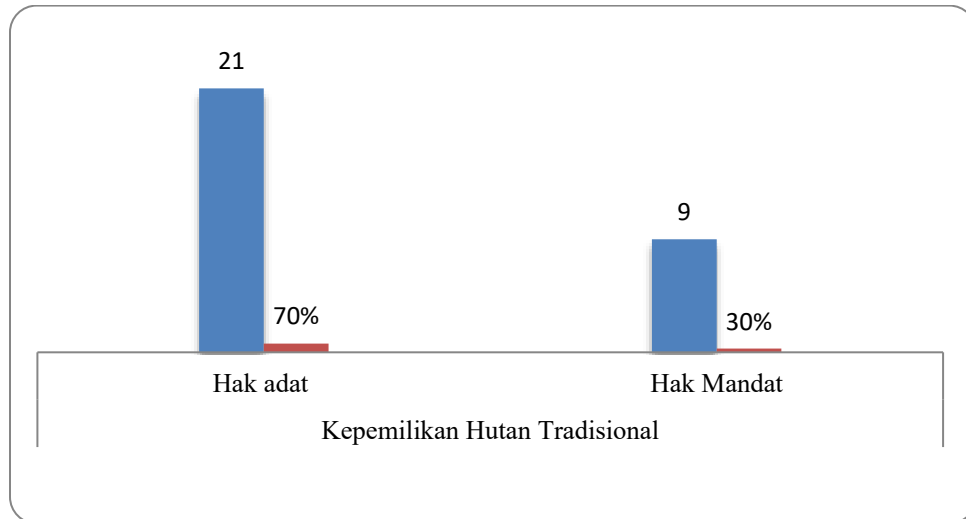
Tabel 5. Kepemilikan hutan secara adat tradisional sukuYali.

| No.           | Status hutan secara adat         | Jumlah pemilik hutan adat (orang) | Persentase (%) |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1             | Pemilik hutan adat /tradisional  | 21                                | 70,00          |
| 2             | Pemegang ijin kelola secara adat | 9                                 | 30,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>30</b>                         | <b>100,00</b>  |

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2022

Berdasarkan wawancara terhadap responden tentang kepemilikan hutan tradisional masyarakat suku yali di Distrik Abenaho, sebanyak 70% atau 21 responden mengakui kepemilikannya secara adat sejak turun temurun terhadap hutan yang dimanfaatkan sampai saat ini, karena hutan tersebut telah dimanfaatkan sejak moyang

mereka adalah tempat bertani dan berburu sesuai dengan tradisi mereka. Sementara 30% atau 9 responden mengatakan pemanfaatan hutan dilakukan atas ijin pemilik hutan yang keberadaannya jauh dari kampung tersebut. Hal tersebut dapat terlihat pada Gambar 6 berikut.



Gambar 6. Jumlah Kepemilikan Terhadap Hutan Tradisional Suku Yali.

Dilihat dari kepemilikan dan pemanfaatan hutan tradisional, kampung Yahatma, Uwambo, Elesim, Amuki dan Kefido, mereka mengakui hutan tradisional yang dikelola adalah warisan nenek moyang mereka yang dikelola sejak turun-temurun sampai pada generasi saat ini. Sementara responden pada kampung Horenikma, Usabie, Kelesu, Kaboholik dan Suele mengatakan mereka menerima mandat atau ijin oleh pemilik ulayat atau hutan adat tersebut karena kampung tersebut ditempati setelah adanya pembukaan akses jalan trans papua.

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian (Masria et al., 2015), Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun, serta mata pencaharian

masyarakat sebagai petani yang hidupnya bergantung pada sumberdaya alam yang ada.

Persepsi masyarakat tentang Pengetahuan terhadap hutan tradisional

Masyarakat suku yali memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat suku lain di Indonesai, dimana mereka menganggap hutan adat, hutan tradisional yang mereka miliki adalah warisan turunan dari nenek moyang sampai kepada anak cucu mereka, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatanya selalu dijaga dengan baik. Bertani atau membuka lahan baru secara tradisional, memelihara ternak, berburu dan mencari kebutuhan sehari-hari selalu dilakukan dalam hutan adat mereka. pengetahuan seperti ini yang disebut dengan karifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tradisional suku yali.

Menurut (Galuh Sekar A.R.,2022), bahwa kearifan lokal merupakan suatu aspek kehidupan seperti hubungan sosial antar masyarakat, ritual, ibadah, kepercayaan hingga hukum adat, maka dari itu kearifan lokal yang berkembang disetiap masyarakat menjadi berbeda.

Ketika seseorang beraktifitas di wilayah hutan adat marga tertentu maka pemilik hutan adat segera mencari tahu untuk dipertanyakan. Apabila marga lain ingin mengambil hasil hutan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik adat hutan tradisional. Jika tidak demikian lalu orang tersebut terjadi sesuatu hal dalam hutan marga lain, harus meminta maaf secara adat atau budaya suku yali. “Menurut salah satu responden “Lamek Loho, pemilik hutan adat di wilayah kampung Usabie, pernah seseorang terjadi kehilangan jejak untuk kembali ke rumah, setelah berburuh di hutan, sehingga selama 2 minggu orang tersebut tersesat di dalam hutan tanpa makan, sampai akhirnya hadirkan pemilik hak ulayat atau hutan adat meminta maaf dengan cara memotong ternak babi, melakukan acara makan bersama dan memanggil arwah moyang mereka untuk melepaskan orang tersebut untuk bisa kembali pulang ke rumah.”

Kejadian seperti dianggap tidak bermasalah dan seperti cerita fiktif, namun ini sering terjadi pada hutan tradisional suku Yali pada beberapa tempat yang menjadi lokasi penelitian. Berbicara tentang pengetahuan dalam pemanfaatan hutan tradisional, masyarakat suku yali sudah sejak lama mengetahui wilayah mana yang menjadi lokasi berkebun, beternak dan wilayah yang harus dijaga seperti tempat keramat, berburu hewan buruan. Batas-batas wilayah adat hutan tradisional sudah ditetapkan berdasarkan batas sungai, gunung atau bukit, dan tanda keramat seperti kolam alam dan batu. Hal ini dijelaskan oleh responden atas nama ”Kamende Wandik”

tokoh masyarakat sekaligus kepala kampung Uwambo, menjelaskan tentang batas dan bukti kepemilikan terhadap hutan tradisional dengan sebutan batas batas secara adat, yaitu “Haialo, Siminim, Dobumu, Haipunu dan Fukahe”. Nama-nama tersebut sebagai bukti kepemilikan yang kuat secara adat dan diakui secara turun temurun oleh masyarakat dari marga wandik dan mabel di kampung uwambo.

Dilihat dari Persepsi masyarakat suku yali menunjukkan bahwa semakin lama berdomisili, maka tingkat pengetahuan masyarakat semakin tinggi terhadap pemanfaatan hutan tradisional mereka, karena pengetahuan tentang pemanfaatan hutan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Beberapa pertanyaan terhadap responden memberikan tanggapan tentang persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan hutan tradisional suku yali di Distrik Abenaho. Pertanyaan tentang persepsi masyarakat tentang pemahaman pemanfaatan hutan tradisional, manfaat ekonomi, ekologi dan sosial budaya, kepemilikan hutan dan luasan yang dimiliki, manfaat lain dari hutan tradisional dan teknik pemanfaatannya dapat diuraikan pada tabel 5 berikut.

Berdasarkan Tabel 6 hasil wawancara bahwa, persepsi masyarakat terhadap tingkat informasi yang diperoleh responden pada Kampung Yahatma, Uwambo, Elesim, Amuki dan Kefido, Horenikma, usabie, kelesu, Kaboholik dan Suele dengan jumlah sebanyak 90 persen atau 27 responden mengetahui tentang Pemanfaatan hutan secara baik sementara 10 persen atau 3 responden yang cukup paham. Persepsi tentang manfaat ekonomi, ekologi dan sosial budaya dari hutan tradisional dan pemanfaatan untuk tujuan lain maka 100 persen atau 30 responden mengatakan paham dan mengetahui fungsi dan manfaat tersebut. Persepsi tentang Luasan hutan dan bukti kepemilikan terhadap pemanfaatan hutan tradisional, maka sebanyak 15

responden atau 50 persen menyatakan paham dan 10 responden atau 33 persen menyatakan cukup paham dan sebanyak 5 responden atau

17 persen menyatakan tidak paham tentang bukti dan batas kepemilikan dan luasan hutan tradisional.

Tabel 6. Persepsi Responden Terhadap Tingkat Pengetahuan Dalam Pemanfaatan Hutan Tradisional Oleh Suku Yali

| Pernyataan persepsi                                                         | Tanggapan (total /%) |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                                                                             | Paham                | Cukup paham | Tidak paham |
| Pemahaman tentang pemanfaatan hutan tradisional secara baik dan lestari     | 90                   | 10          | 0           |
| Manfaat ekonomi, ekologi dan sosial budaya dari hutan tradisional           | 100                  | 0           | 0           |
| Luasan hutan tradisional yang dimiliki                                      | 50                   | 33,33       | 16,67       |
| Pemanfaatan hutan tradisional untuk tujuan lain, kebun, ternak dan keramat. | 100                  | 0           | 0           |
| Status kepemilikan hutan tradisional yang dimanfaatkan                      | 93,33                | 6,67        | 0           |
| Bukti kepemilikan hutan tradisional                                         | 50                   | 50          | 0           |
| Kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan tradisional                       | 60                   | 26,67       | 13,33       |

(Sumber : Data primer diolah Peneliti, 2022)

Persepsi tentang status kepemilikan hutan secara adat atau hak ulayat maka sebanyak 28 responden atau 93 persen mengatakan paham dan hanya 2 responden atau 7 persen yang mengatakan cukup paham, yaitu mereka yang menerima mandat/kuasa dari hak hutan tradisional yaitu kampung Horenikma dan Usabie. Berdasarkan hasil penelitian maka, mereka belum begitu banyak mengetahui batas dan tempat keramat yang ada, karena hanya menerima ijin atau restu dari pemilik hak hutan tradisional untuk dimanfaatkan. Selain itu persepsi masyarakat tentang penanaman dan pemeliharaan hutan tradisional, sebanyak 18 responden atau 60 persen paham dengan kegiatan tersebut, dan 8 responden atau 26,67 persen yang mengatakan kurang paham, sementara 4 responden atau 13,33 persen responden yang mengatakan tidak paham

dengan alasan tidak pernah adanya kegiatan penanaman di kampung mereka.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan status hutan di Indonesia dibagi menjadi hutan negara dan hutan hak. Hutan negara mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, Sedangkan hutan hak mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Selama ini masyarakat mengetahui hutan yang dimiliki adalah warisan leluhur, sehingga aktivitas pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada hutan adat mereka secara tradisional secara turun-temurun.

#### Persepsi masyarakat dalam pengelolaan hutan tradisional

Dalam pengelolaan hutan, masyarakat tradisional suku yali memiliki pengetahuan secara turun termurun bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di wilayah mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat (Masria, Golar, & Ihsan, 2015). Dimana Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Sementara menurut (Yohanes Yoseph Rahawarin, 2021), Persepsi adalah proses perekaman makna oleh panca indra atau pemahaman makna atas suatu obyek atau informasi. Pengetahuan masyarakat yang baik akan mendukung persepsi masyarakat yang positif.

Pemanfaatan hutan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat suku yali saat ini berdasarkan pada informasi yang diterima secara langsung oleh orang tua kepada generasi penerus mereka terkait wilayah dan batas alam serta tempat keramat sebagai bukti kuat yang diakui masyarakat yali sebagai kepemilikan hutan tradisional. Aktivitas pemanfaatan hutan selain bertani, juga masyarakat mengolah kayu pada hutan tradisional dalam bentuk kubikasi dan selanjutnya dijual ke kota untuk meningkatkan perekonomian mereka. Persepsi masyarakat tentang pemanfaatan hutan tradisional dapat di tampilkan pada Tabel 7 berikut.

**Tabel 7. Persepsi masyarakat dalam pemanfaatan hutan tradisional**

| <b>Bentuk Pengelolaan dan pemanfaatan hutan tradisional</b> | <b>Tanggapan total responden (%)</b> |               |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                                             | <b>Selalu</b>                        | <b>Sering</b> | <b>Tidak pernah</b> |
| Menjual hasil hutan kayu                                    | 50                                   | 50            | 0                   |
| Menjual hasil hutan non kayu                                | 60                                   | 10            | 30                  |
| Menyewakan hutan /Kontrak                                   | 30                                   | 0             | 60                  |
| Membuka lahan baru tujuan lain                              | 40                                   | 0             | 60                  |
| Melakukan perburuan satwa liar                              | 40                                   | 40            | 20                  |
| Memperoleh bahan obat-obatan tradisional                    | 50                                   | 50            | 0                   |
| Memperoleh bahan makanan, buah dan sayur-sayuran            | 50                                   | 50            | 0                   |

Sumber : Data Primer diolah Peneliti (2022).

Berdasarkan data pada tabel 7 bahwa, terkait pemanfaatan hutan adat suku yali 50% responden mengatakan selalu memanfaatkan hasil hutan, dimana mereka adalah pemilik hutan yang usahanya adalah mengelola dan menjual kayu, dan sebanyak 15 responden lainnya mengatakan jika kayu dibutuhkan dalam kegiatan atau usaha-usaha tertentu. Sementara ada 18 responden atau 60% yang mengatakan memanfaatkan hutan dengan menjual hasil hutan lainnya seperti rotan dan masohi.

Kemudian untuk menyewakan hutan dan membuka lahan baru 60% responden tidak

pernah melakukan hal tersebut, mengingat masa depan generasi mereka, namun hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan hal tersebut. Terkait perburuan yang dilakukan responden memberikan tanggapan, jawaban yang sama yaitu 12 responden mengatakan selalu melakukan hal tersebut, dan 12 lainnya mengatakan hanya sering melakukan hal ini. Sebagian kecil sebesar 20% yang mengatakan tidak pernah berburuh. Perburuan dapat dilakukan tergantung usia seseorang dan kemampuan atau keahlian dalam perburuan, masyarakat suku yali memiliki kebiasaan perburuan

yaitu pada siang hari dan malam hari. Sementara jawaban responden terkait manfaat hutan sebagai tempat penyedia bahan makanan, buah-buahan dan obat-obatan tradisional, masing-masing sebanyak 50 persen responden menyatakan selalu dan 50% lainnya menyatakan sering melakukan aktifitas tersebut didalam hutan adat mereka.

Berikut adalah gambar aktifitas masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk tujuan kebutuhan perekonomian, dimana

pengolahan kayu dilakukan secara swadaya oleh pemilik hutan dan disewakan luasan hutan dengan jumlah pohon tertentu kepada pengusaha kayu. Kayu yang dikelola dijual kepada pengusaha kayu maupun masyarakat dengan kisaran harga Rp 4.000.000,- s/d Rp 4.500.000,- / kubik.

Berikut beberapa foto pengelolaan dan pemanfaatan kayu pada hutan tradisional Suku Yali.



Foto 1. Kampung Kaboholik



Foto 2. Kampung Kelesu



Foto 2. Kampung Horenikma

Gambar 7. Pemanfaatan hutan tradisional oleh masyarakat suku Yali

### Persepsi terhadap Tingkat Pengetahuan tentang Pemanfaatan hutan tradisional

Tingkat pengetahuan berkaitan dengan seseorang memahami atau tidaknya suatu hal atau peristiwa yang terjadi terus menerus dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dinilai dari tinggi rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan hutan tradisional. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, 43,33% responden memiliki pemahaman yang rendah atau tidak memahami secara baik tentang bagaimana cara pemanfaatan hutan tradisional secara baik, sementara tingkat Pemahaman sedang mencapai 47,67% responden yang cukup memahami dan 10,00% atau 3 responden yang dikatakan memahami secara baik tentang pemanfaatan hutan tersebut.

Tingkat pengetahuan sangat berpengaruh besar dalam pengelolaan hutan dimana masyarakat adat perlu mengetahui dampak yang akan muncul, seperti kerusakan hutan oleh manusia, tanah longsor, kebakaran

hutan dan lainnya. Rushestiana Pratiwi, dkk, (2018), persepsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun, serta mata pencaharian masyarakat sebagai petani. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.

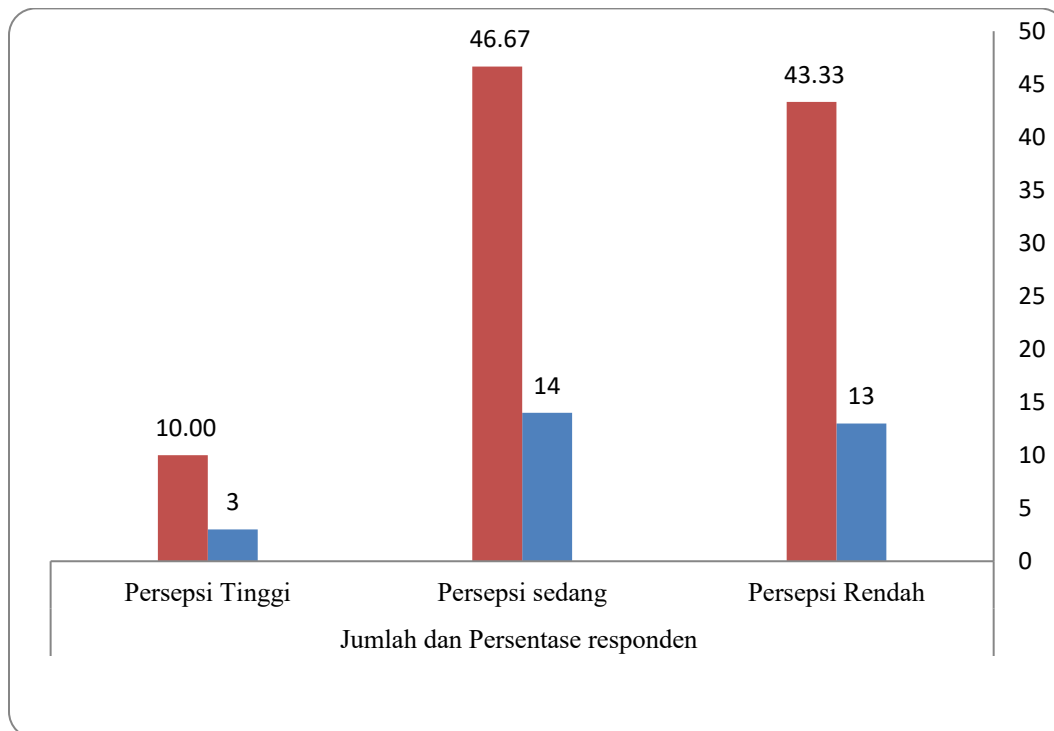
### Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan tradisional

Partisipasi responden pada kampung Yahatma, uwambo, Elelsim, Horenikma dan Usabie menanggapi pertanyaan tentang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutan adat, dimana kegiatan yang pernah dilakukan adalah penanaman pohon pada lahan kosong dan sepanjang jalan trans papua. Jenis tanaman yang dikembangkan pada hutan tradisional kampung Yahatma, Uwambo dan Elesim yaitu bibit kasuari (*Cassuarina* sp), kelapa hutan (*Pandanus* spp) Sage jenis kayu lokal.

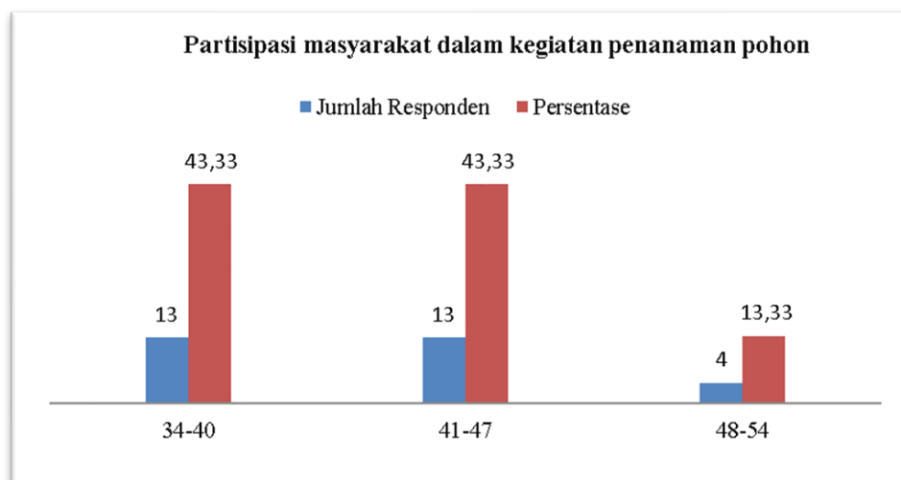
Sedangkan penanaman bibit pohon di kampung Horenikma dan usabie yaitu Damar

(*Podocarpus* sp) Cemara (*Cassuarina* sp) sengon (*Paraserianthes falcataria*) besi (*Instia* sp). Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanaman yang

dilakukan oleh dinas terkait, yaitu Dinas kehutanan dan lingkungan hidup, BPDAS Memberamo.



Gambar 8. Grafik Persepsi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Dalam Pemanfaatan Hutan Tradisional Suku Yali.



Gambar 9 . Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan penanaman

Partisipasi masyarakat terlihat jelas pada Gambar 9, menunjukkan bahwa, sebanyak 13

responden dengan total skor jawaban antara umur 34 - 40 dan total skor jawaban antara

umur 41-47 atau 43% masyarakat dikatakan berpartisipasi sangat rendah dan sedang, dimana masyarakat tradisional suku Yali pada lima kampung yaitu Amuki, Kefido, Kelesu, Kaboholik dan Suele tidak mengetahui tentang adanya kegiatan penanaman kayu yang pernah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan BPDAS Mamberamo, sehingga tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan seperti RHL yang dilakukan oleh BPDAS dan Reboisasi/Penghijauan oleh Dinas Kehutanan karena tidak pernah dilakukan. Tetapi kampung yang pernah diadakan kegiatan penanaman adalah kampung Yahatma, Uwambo, Elesim, Horenikma dan Usabie. Sekitar 4 responden dengan total skor jawaban antara 48 - 54 atau 13 persen responden yang masuk dalam kategori partisipasi tinggi, dimana informasi tentang pelaksanaan kegiatan RHL dan Reboisasi tersebut pernah dan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga mengetahui adanya kegiatan penanaman melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan saat itu.

Pelaksanaan kegiatan seperti ini dilakukan dalam kelompok kecil sehingga tidak semua masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan (Monra, 2009), Partisipasi masyarakat di sekitar hutan lindung dalam Pengelolaan Hutan Lindung masih tergolong rendah disebabkan oleh faktor kebutuhan hidup, faktor ekonomi, faktor kelembagaan yang kurang berfungsi dengan baik, sosial budaya, kurangnya sosialisasi dan informasi serta keterbatasan lahan.

Masyarakat suku yali di Distrik Abenaho pada umumnya belum memahami secara baik tentang fungsi dan pemanfaatan hutan secara baik dan berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki dan sosial budaya masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan tradisional secara turun temurun. Hal ini sejalan dengan pendapat Siu et al. (2020), dan Yohanes Yoseph Rahawarin et al. (2021), bahwa salah

satu aspek yang sangat menentukan keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan adalah masyarakat lokal, karena bukan hanya bergantung pada potensi sumberdaya hutan tetapi juga lebih merasakan dampak yang timbul pada kawasan hutan.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Evaluasi**

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi dapat dilakukan apabila suatu kegiatan telah dilaksanakan atau belum sesuai target yang ditentukan. Masyarakat suku Yali di Distrik Abenaho saat ini belum pernah melakukan kegiatan evaluasi terhadap pemanfaatan hutan tradisional mereka. Hal ini terjadi karena pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat terhadap hutan tradisional. Bila dibandingkan dengan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (Kab. Kerinci) menunjukkan bahwa setelah penetapan hutan adat, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi: perencanaan 77.1 %, pemeliharaan 81.2 %, perlindungan/pengamanan 85.9 %, pemanfaatan 89.2 %, monitoring dan evaluasi 89.9 %. (Ramadhan Putra, 2023). Hutan tradisional yang dikelola dan dimanfaatkan selama ini adalah hutan warisan leluhur yang diwariskan kepada anak cucu secara turun temurun, sehingga dalam pemanfaatan hanya melibatkan suku/marga yang memiliki hak yang sama didalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden di kampung Amuki dan Kefido, bahwa hutan yang dikelola saat ini adalah milik suku/marga Wandik, Loho dan Kepno. Selain marga tersebut harus ada persetujuan/ijin dari hak ulayat wilayah hutan tersebut. Evaluasi dilakukan didalam suku atau marga tertentu apabila adanya kegiatan pemanfaatan hutan yang akan dikelola, baik oleh pemilik hak ulayat atau orang lain dan tidak melibatkan masyarakat pada umumnya.

### Dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaan hutan adat

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat, hal yang sangat perlu diperhatikan atau pertimbangkan adalah masalah dampak lingkungan yang akan muncul. Secara umum ada dua dampak yang bisa dirasakan manusia yaitu; Dampak positif, yaitu dampak yang dirasakan oleh manusia sebagai keberuntungan dan manfaat sebagai akibat dari suatu tindakan, sementara dampak Negatif, yaitu suatu kerugian atau

akibat kelalaian dalam suatu tindakan dalam aktivitas manusia. Hasil penelitian berdasarkan wawancara langsung terhadap responden bahwa, Masyarakat suku yali di Distrik Abenaho memahami fungsi hutan secara umum, namun jika dilihat dari kegiatan pemanfaatan hutan secara tradisional, masih jauh dari harapan pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat terhadap dampak lingkungan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Persepsi dan Partisipasi masyarakat terhadap Dampak pemanfaatan hutan tradisional.

| Dampak Pemanfaatan hutan Tradisional | Tanggapan Responden (%) |        |             |         |             |       |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|-------------|---------|-------------|-------|
|                                      | Paham                   | (%)    | Cukup paham | (%)     | Tidak Paham | (%)   |
| Ekologi                              | 18                      | 60.00  | 8           | 26.6667 | 4           | 13.33 |
| Ekonomi                              | 20                      | 66.67  | 8           | 26.6667 | 2           | 6.67  |
| Sosial budaya                        | 30                      | 100.00 | 0           | 0       | 0           | 0     |

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, (2023)

Pemahaman responden tentang dampak secara ekologi terhadap pemanfaatan hutan sebanyak 18 responden atau 60% memahami tentang fungsi hutan, manfaat dan kelestarian lingkungan sementara 8 responden atau 26,667% yang mengatakan cukup paham dan 4 responden atau 13,33% mengatakan tidak paham. Sedangkan dampak secara ekonomi, responden memberikan tanggapan yang berbeda dimana sebanyak 20 responden atau 66,67% mengatakan paham dan 8 responden atau 26,667% yang cukup paham dan hanya 2 responden atau 6,67% yang tidak memahami pentingnya manfaat hutan secara ekonomi adalah sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Terkait dampak pemanfaatan hutan adat terhadap sosial budaya masyarakat suku yali, sebanyak 30 responden atau 100,00% memahami dampak yang dirasakan dari segi sosial budaya mereka.

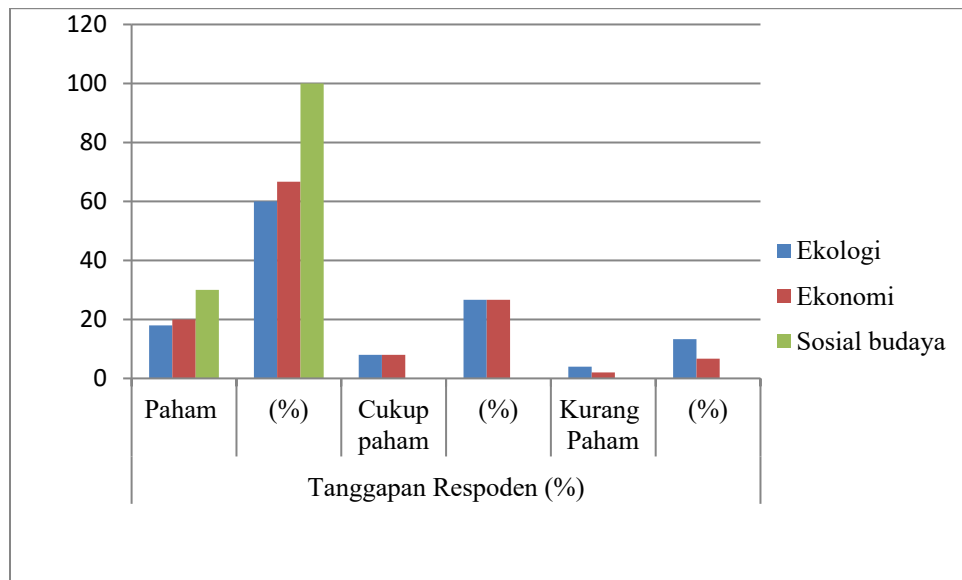
Kelestarian hutan sangat bergantung pada peran serta warga sekitar hutan untuk

menjaga dan kelestarian hutan. Perilaku yang peduli terhadap kelestarian hutan dapat dilakukan dengan tidak melakukan penebangan pohon di hutan, tidak melakukan pembukaan areal kebun di dalam hutan dan turut mengawasi perilaku warga lain yang menebang pohon di hutan. Masyarakat juga berperan aktif dalam melakukan pelestarian dan penghijauan hutan kembali (reboisasi). Tanpa peran serta dan dukungan masyarakat maka kelestarian hutan juga tidak dapat dikendalikan (Puspitasari, 2013).

Wilayah pinggiran antara kawasan hutan dan pemukiman warga sudah gundul karena dimanfaatkan warga sebagai area perkebunan. Pohon-pohon besar di pinggiran hutan juga sudah ditebang dan mengakibatkan terjadinya longsor, erosi dan banjir di kampung yang berada pada kemiringan dan berbukitan. berkurangnya vegetasi di kawasan hutan. Dampak yang ditimbulkan oleh berkurangnya jumlah

pohon di hutan akibat penebangan yang dilakukan warga sehingga berkurangnya tingkat kelestarian hutan menimbulkan masalah lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan warga sekitar hutan.

Dampak kerusakan akibat penebangan ini dialami oleh beberapa kampung yang keberadaanya pada kemiringan yang tinggi dibawah gunung sahayu seperti di kampung Amuki, Kefido dan Horenikma.



Gambar 10. Grafik Partisipasi masyarakat terhadap dampak pemanfaatan hutan adat secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Pemahaman mereka secara umum masih rendah terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pemanfaatan hutan. Hal ini berbeda dengan SP. N0. 44/HUMAS/PP/HMS.3/01/2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 29 Januari 2018 Tentang Prinsip pengelolaan hutan adat untuk tidak merubah fungsi hutan. Selain mempertahankan fungsi hutan, terdapat kewajiban pemangku hutan untuk menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan.

### Peran Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan hutan tradisional

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat suku yali sejauh ini belum adanya regulasi berupa Peraturan Daerah, yang menjadi dasar

dalam pemanfaatan hutan tradisional di daerah ini. Masyarakat suku yali pada umumnya masih mengelola dan memanfaatkan hutan tradisional berdasarkan hak adat dan suku/marga mereka sesuai dengan ketentuan adat tradisional suku yali. Hal tersebut sesuai dengan Perdasus Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan yang telah mengalihkan kewenangan pemerintah Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pusat berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Harahap Dessy Agustina, 2018).

Peraturan Daerah Khusus Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Papua telah memuat prinsip dasar pengelolaan yang berpihak kepada masyarakat hukum adat di Papua, sehingga kewenangan yang berkaitan

dengan pemanfaatan hutan adat dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui kesatuan pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana didalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sub-urusan bidang konservasi yang pengelolaannya diserahkan ke Kabupaten/Kota adalah pengelolaan Tahura. Pengelolaan Tahura yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah Tahura yang keseluruhan wilayah kawasan hutannya berada dalam wilayah administratif Kabupaten/Kota. Sedangkan Tahura yang wilayah kawasan hutannya lintas Daerah Kabupaten/Kota, wewenang pengelolaan hutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyelenggaraan pengelolaan Tahura dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo saat ini menjadi tanggungjawab KPHL Jayawijaya bekerja sama dengan BPDAS Mamberamo dalam rangka melakukan kegiatan Rehabilitasi hutan lahan pada beberapa titik dan diharapkan terus ditingkatkan kedepan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pemanfaatan hutan tradisional oleh masyarakat suku yali di Distrik Abenaho terdapat dua karakteristik wilayah yang berbeda, sehingga dalam pemanfaatan hutan terlihat pada kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan tradisional tersebut. Ada perbedaan sistem pemanfaatan hutan tradisional seperti bertani/berkebun, pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna yang ditemukan juga berbeda antara kampung Uwambo, Yahatma, Elesim Amuki, Kefido dan kampung Horenikma, Usabie, Kelesu, Kaboholik dan Suele. Hal ini berpengaruh pada iklim dan ketinggian tempat yang berbeda. Selain itu Sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan tradisional suku yali didasari pada pengetahuan yang diwariskan dari nenek moyang ke generasi berikutnya secara turun temurun sampai saat ini.
2. Persepsi masyarakat dalam pemanfaatan hutan tradisional, sebanyak 70% responden mengakui pemanfaatannya sejak nenek moyang sampai saat ini, namun hanya 30% responden yang mengakui pemanfaatan hutan dilakukan atas ijin dari pemilik hutan secara adat.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan tradisional di

Distrik Abenaho memberikan respon yang berbeda, dimana 43,33% responden dikatakan berpartisipasi rendah sampai sedang, sementara hanya berjumlah 10,00% yang berpartisipasi secara aktif dalam pemanfaatan hutan tradisional. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum memiliki pengeahuan yang baik terhadap pengelolaan hutan adat suku yali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningrum, D. (2016). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hutan adat sebagai hutan hak. *Kajian*, 20(1), 1-16.
- Damanik, R. N., Affandi, O., & Asmono, L. P. (2014). Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap sumber daya hutan (studi kasus Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo). *Peronema Forestry Science Journal*, 3(2), 162580.
- Damiati, V., Lumangkun, A., & Dirhamsyah, M. (2015). Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan lindung gunung buduk sebagai sumber air bersih di Desa Idas Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. *Jurnal Hutan Lestari*, 3(1).
- Daniel, M. (2002). Metode penelitian sosial ekonomi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Harahap Dessy Agustina, and V.Pasar (2018), Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hasil hutan demi kesejahteraan masyarakat setelah keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 2014, (*Jurnal Ilmu hukum prima Indonesia (IHP)*, 1.1. (2018).
- Jariyah, N. A. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RIkt) di Sub DAS Keduang, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(3), 29116.
- Karsudi, K., Soekmadi, R., & Kartodihardjo, H. (2010). Model Pengembangan Kelembagaan Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 16(2), 92-100.
- Liani, M. F., Roslinda, E., & Muin, S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(3).
- Maulana, I. (2013). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan realisasi usulannya di Kota Surakarta.
- Nababan, A. (2008). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat: antara konsep dan realitas. In Makalah dalam Seminar “Hutan tanaman rakyat, untuk apa dan siapa”, Pertemuan Mitra Siemenpu Foundation, Muara Jambi (Vol. 5).
- Nduru, R. E., Situmorang, M., & Tarigan, G. (2014). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi padi di Deli Serdang. *Saintia Matematika*, 2(1), 71-83.
- Pratiwi, R., Nitibaskara, T. U., & Salampessy, M. L. (2019). Kelembagaan masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat. (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). *Jurnal Belantara*, 2(1), 62-69.
- Suharyo, S. S. (2019). Perlindungan hukum Pertanahan Adat di Papua dalam Negara Kesejahteraan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 461.
- Syarif, E. (2019). Studi fenomenologi makna pasang ri kajang dalam pengelolaan hutan masyarakat adat Ammatoa

- Bulukumba Sulawesi Selatan. SKRIPSI Mahasiswa UM.
- Tambunan, R., Harahap, R. H., & Lubis, Z. (2005). Pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Asahan (studi kasus partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan).
- Tanjung, N. S., Sadono, D., & Wibowo, C. T. (2017). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 14-30.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1).
- Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati, N. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1-17.
- Wijaksono, S. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(1), 24-32.
- Wijana, N. (2013, December). Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di desa Tigawasa, kecamatan Banjar, kabupaten Buleleng. In *Prosiding Seminar Nasional MIPA*.